



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 19/Pdt.P/2013/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENGETI** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**GUSTI MURNI binti ANUAR**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rejo Mulyo, RT. 022, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;  
Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 03 Desember 2013 yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor: 19/Pdt.P/2013/PA.Sgt tanggal 03 Desember 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SAFRIL A. bin SABARUDIN** karena sakit pada tanggal 31 Oktober 2013, sesuai surat keterangan dari Rumah Sakit tanggal 01 Oktober 2013, pada saat meninggal **SAFRIL A. bin SABARUDIN** berusia 41 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun Rejo Mulyo, RT. 022, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2013/PA Sgt hal. 1 dari 12 hal.



2. Bahwa Pewaris dan Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Desember 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci (Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/12/XII/1996 tanggal 07 Oktober 2013), sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 07 Oktober 2013;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Pewaris telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
  1. **Reno Oktapian bin Safril A.**, umur 15 tahun;
  2. **Wulan Dari binti Safril A.**, umur 10 tahun;
4. Bahwa Pewaris meninggalkan seorang ibu kandung yang masih hidup, dan sekarang tinggal di Kabupaten Kerinci bernama **Raisa binti H. M. Yamin**;
5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Sengeti;
6. Bahwa oleh karena Pewaris telah meninggal dunia, segala urusan mengenai hal tersebut di atas beralih kepada ahli waris;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan ahli waris tersebut guna pengambilan sejumlah uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Sengeti atas nama **SAFRIL A. bin SABARUDIN**;
8. Bahwa untuk memperkuat keterangan tersebut Pemohon bersedia mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi yang diperlukan dalam persidangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Safril A. bin Sabarudin** adalah:
  - 2.1. **Raisa binti H. M. Yamin**;
  - 2.2. **Gusti Murni binti Anuar**;



**2.3. Reno Oktapian bin Safril A.**

**2.4. Wulan Dari binti Safril A.**

**3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebelum meninggal dunia **Safril A. bin Sabarudin** tidak meninggalkan wasiat ataupun anak angkat, dan sejak Pewaris meninggal dunia tidak pernah ada orang yang menagih hutang kepada ahli waris (Pemohon).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Keterangan Kematian atas nama **Safril A.**, yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja Sumatera Selatan, tanggal 1 Oktober 2013, yang telah dimeterai dan dinastegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan **Safril A.**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Nomor: 254/12/XII/1996 Tanggal 07 Oktober 2013 yang telah dimeterai dan dinastegel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505015207750005 tanggal 16 November 2013, yang telah dimeterai dan dinastegel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;

Bahwa di samping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Helen binti Anuar**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Perum. Bahri Makmur, RT. 44, RW. 06, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor:19/Pdt.P/2013/PA Sgt hal. 3 dari 12 hal.



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama **Safril A.**, telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2013, karena sakit, di Lampung;
- Bahwa ketika meninggal dunia, suami Pemohon meninggalkan satu orang isteri yakni Pemohon, dua orang anak yang bernama **Reno Oktapian** dan **Wulan Dari**, dan ibu kandung yang bernama **Raisa**;
- Bahwa suami Pemohon, **Safril A.**, tidak memiliki isteri lain, selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon, **Safril A.**, tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan suami Pemohon, **Safril A.**, di Bank Mandiri Cabang Sengeti;

2. **Aki Permana bin Idrisman**, umur 23 tahun, agama Islam, belum bekerja, tempat kediaman di Perum. Puri Masurai II, RT. 29, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan suami Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama **Safril A.**, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2013, karena sakit, di Lampung;



- Bahwa ketika meninggal dunia, suami Pemohon meninggalkan satu orang isteri yakni Pemohon, dua orang anak yang bernama **Reno Oktapian** dan **Wulan Dari**, dan ibu kandung yang bernama **Raisa binti H. M. Yamin**;
- Bahwa suami Pemohon, **Safril A.**, tidak memiliki isteri lain, selain Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon, **Safril A.**, tidak meninggalkan anak angkat;
- Bahwa kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan suami Pemohon, **Safril A.**, di Bank Mandiri Cabang Sengeti;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon mencukupkan dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pewaris dan Pemohon sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*volunteir*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon memiliki domisili hukum di dalam

*Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2013/PA Sgt hal. 5 dari 12 hal.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti dan untuk meneguhkan dalil itu pula, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.3, yang aslinya adalah akta otentik (*otentik akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg jo. 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah isteri Pewaris, sehingga berdasarkan dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa suami Pemohon yang bernama **Safril A. bin Sabarudin** telah meninggal karena sakit pada tanggal 31 Oktober 2013. Pada waktu meninggal, Pewaris meninggalkan Pemohon, 2 (dua) orang anak yang bernama **Reno Oktapian bin Safril A.** dan **Wulan Dari binti Safril A.**, selain itu Pewaris juga meninggalkan ibu kandung yang bernama **Raisa binti H. M. Yamin**. Pewaris dan seluruh ahli waris yang ditinggalkan sama-sama beragama Islam. Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan guna pengambilan sejumlah uang tabungan Pewaris di Bank Mandiri Cabang Sengeti;

Menimbang, bawa berdasarkan dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **Safril A. bin Sabarudin** adalah:
  - 2.1. **Raisa binti H. M. Yamin**;
  - 2.2. **Gusti Murni binti Anuar**;
  - 2.3. **Reno Oktapian bin Safril A.**;
  - 2.4. **Wulan Dari binti Safril A.**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.





Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg maka Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa surat kematian, aslinya merupakan akta di bawah tangan (*ontherhand akte*) yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak manapun juga, *quod est* Pasal 288 R.Bg. Jo. Pasal 1975 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga telah terbukti bahwa **Safril A. bin Sabarudin** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa akta nikah, aslinya merupakan akta otentik (*otentiek akte*), *quod est* Pasal 255 R.Bg. Jo. 1970 KUH Perdata alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka *quod est* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari **Safril A. bin Sabarudin** yang menikah pada tanggal 28 Februari 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang aslinya adalah akta otentik (*otentiek akte*), *quod est* Pasal 285 R.Bg jo. 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka berdasarkan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas suami Pemohon yang bernama **Safril A.** Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2013, karena sakit, di Lampung, ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan satu orang isteri yakni Pemohon, dua orang anak yang bernama **Reno Oktapian** dan **Wulan Dari**, dan ibu kandung yang bernama **Raisa**, Pewaris tidak memiliki isteri lain, selain Pemohon

Penetapan Nomor:19/Pdt.P/2013/PA Sgt hal. 7 dari 12 hal.



dan juga tidak meninggalkan anak angkat, kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan suami Pemohon, **Safril A.**, di Bank Mandiri Cabang Sengeti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa maksud Pemohon menghadap ke persidangan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas suami Pemohon yang bernama **Safril A.** Pewaris telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2013, karena sakit, di Lampung, ketika meninggal dunia, Pewaris meninggalkan satu orang isteri yakni Pemohon, dua orang anak yang bernama **Reno Oktapian** dan **Wulan Dari**, dan ibu kandung yang bernama **Raisa binti H. M. Yamin**, Pewaris tidak memiliki isteri lain, selain Pemohon dan juga tidak meninggalkan anak angkat, kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan suami Pemohon, **Safril A.**, di Bank Mandiri Cabang Sengeti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dimana keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 RBg Jo. 1907 KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon, **Safril A. bin Sabarudin**, telah meninggal dunia karena saksit pada tanggal 31 Oktober 2013 dalam keadaan memeluk agama Islam;
2. Bahwa ketika meninggal dunia, suami Pemohon, **Safril A. bin Sabarudin**, meninggalkan satu orang isteri yakni Pemohon, dua orang anak yang bernama **Reno Oktapian** dan **Wulan Dari**, dan ibu kandung yang bernama **Raisa binti H. M. Yamin**, yang semuanya juga beragama Islam;
3. Bahwa suami Pemohon, **Safril A. bin Sabarudin**, tidak memiliki isteri lain, selain Pemohon dan juga tidak meninggalkan anak angkat;





4. Bahwa kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus tabungan suami Pemohon, **Safril A. bin Sabarudin**, di Bank Mandiri Cabang Sengeti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan dijawab setelah Majelis mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum **Safril A. bin Sabarudin** disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Safril A. bin Sabarudin**, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*";

Menimbang, bahwa dalam menentukan ahli waris Pewaris, Majelis juga mengemukakan dalil syar'i berupa firman Allah Swt dalam Alquran surat an-Nisa ayat 11-12 sebagai berikut:

... ..

Artinya: (11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,

Penetapan Nomor:19/Pdt.P/2013/PA Sgt hal. 9 dari 12 hal.



*maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (12) ... Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu... (Q.S. an-Nisaa', 4, [11 – 12]).*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis berkeyakinan bahwa antara Pewaris dengan Pemohon, kedua orang anak Pewaris, dan orang tua Pewaris tidak terdapat adanya penghalang kewarisan (*mani' al-irts*), *quod est* Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya Pemohon sebagai isteri Pewaris (janda), anak kandung, dan ibu Pewaris, maka Majelis tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena keberadaan ahli waris yang lain sudah terhalang secara total (*mahjub hirman*) dengan adanya anak. Keberadaan anak kandung, ibu dan janda merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan, meskipun semua ahli waris ada sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan **Raisa binti H. M. Yamin, Gusti Murni binti Anuar, Reno Oktapian bin Safril A., dan Wulan Dari binti Safril A.** sebagai ahli waris **Safril A. bin Sabarudin** adalah beralasan secara hukum, sehingga petitum permohonan Pemohon, poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas petitum permohonan Pemohon, poin 2, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *volunteir (ex parted)*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum SAFRIL A. bin SABARUDIN adalah:
  - 2.1. **Raisa binti H. M. Yamin;**
  - 2.2. **Gusti Murni binti Anuar;**
  - 2.3. **Reno Oktapian bin Safril A.;**
  - 2.4. **Wulan Dari binti Safril A.;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1435 H, oleh kami **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** dan **Rio Satria, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 H oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zuryati, S.H.I.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**KETUA MAJELIS**

Ttd

**Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**

Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2013/PA Sgt hal. 11 dari 12 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA I**

Ttd  
**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

Ttd  
**Rio Satria, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd  
**Zuryati, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	90.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)